

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah KSPPS Al Amin Gombang

Koperasi syariah lahir pada tahun 1990an pada saat itu sedang marak dengan pendirian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang pertama yaitu BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. Koperasi syariah dalam menjalankan segala kegiatan usahanya yaitu dengan menggunakan prinsip syariah, berbeda dengan koperasi konvensional. Landasan koperasi syariah terdapat pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi syariah berasaskan kekeluargaan dan berlandaskan syariah Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang ini merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi.¹

¹ Wawancara dengan Muhtarom selaku Manager Umum KSPPS Al Amin Gombang, 29 Mei 2023

Sebelum menjadi KSPPS Al Amin Gombang bernama BMT Al Amin Gombang. Sehingga dalam kegiatannya KSPPS Al Amin Gombang memiliki dua kegiatan inti yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* yaitu lembaga yang mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana sosial lainnya. *Baitul tamwil* yaitu lembaga keuangan yang bergerak dalam pengembangan usaha yang produktif dan kegiatan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi para pelaku usaha mikro dengan mendorong kegiatan menyimpan dana dan menunjang penyediaan modal yaitu dengan pembiayaan. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang ini berdiri melalui proses panjang sehingga dapat sampai pada saat ini. Diawali dengan sebuah kelompok diskusi Forum Komunikasi dan Kajian Islam (FOKKI) yang terdiri dari unsur pengusaha muda, ustadz muda dan para aktivis di masjid di kota Gombang. Dengan adanya forum ini muncul ide bahwa perlunya BMT di lingkup mereka sebagai sarana dakwah ekonomi islam. Pada saat ini pemerintah juga meluncurkan sebuah program yaitu Gerakan BMT Nasional pada tahun 1997. Dengan hadirnya program tersebut dapat memberikan peluang bagi BMT Al Amin untuk mewujudkan ide dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak.²

² Wawancara dengan Muhtarom selaku Manager Umum KSPPS Al Amin Gombang, 29 Mei 2023

Setelah itu BMT Al Amin menjalin komunikasi dengan Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Pemerintah dan juga tokoh masyarakat, kelompok pengajian dan *aghniya*. Pada 2 Maret 1997 diadakan Rapat Umum Pendirian BMT di Masjid Murrohmah, Jalan Stasiun No. 06 Gombong. Rapat tersebut dihadiri 60 orang dan sebagian siap menyetorkan modal awal untuk pendirian BMT Al Amin Gombong. Modal yang terkumpul pada rapat tersebut yaitu sebesar Rp 9.460.000,- dan pada rapat tersebut sekaligus pemberian nama BMT Al Amin Gombong. BMT Al Amin Gombong resmi berdiri dan mendapatkan legalitas berbentuk Koperasi (KOPPONTREN) dan bernama KOPPOTREN Al Amin pada tanggal 31 Maret 1998. Pada 31 Maret 2016 BMT Al Amin Gombong berganti nama menjadi KSPPS Al Amin Gombong yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM. Sampai saat ini KSPPS Al Amin Gombong memiliki kantor pusat, kantor cabang utama dan satu kantor cabang pembantu. Kantor pusat dan kantor cabang utamanya berada pada Jalan Dewi Sartika No. 35, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Sedangkan kantor cabang pembantunya beralamatkan di Jalan Puring KM 7, Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen, bergerak dalam bidang *Tamwil* (bisnis) dan juga *Maal* (fungsi sosial).³

³ Wawancara dengan Muhtarom selaku Manager Umum KSPPS Al Amin Gombong, 29 Mei 2023

KSPPS Al Amin Gombang mempunyai dua fungsi utama, yaitu:

- a) Baitul *Tamwil* (Rumah Pengembangan Harta) bertugas untuk melakukan fungsi pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro menengah dengan cara mendorong kegiatan manabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b) Baitul *Maal* (Rumah Harta) menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

2. Visi dan Misi

Visi:

Menjadikan Koperasi Syariah yang Profesional dan Tepercaya

Misi:

- a. Melaksanakan penerapan KSPPS sebagai koperasi syariah yang sesungguhnya.
- b. Profesional, memberikan layanan dan produk yang kompetitif dan kekinian.
- c. Tepercaya, mengokohkan pengendalian internal SDI (Sumber Daya Insani).⁴

⁴ Wawancara dengan Muhtarom selaku Manager Umum KSPPS Al Amin Gombang, 29 Mei 2023

3. Legalitas KSPPS Al Amin Gombang

Berikut adalah legalitas dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang:⁵

Nama Lembaga	: KSPPS Al Al Amin Gombang
Alamat	: Jl. Dewi Sartika No. 35 Kauman, Gombang
Telp & Fax	: 0287-472706
Tanggal berdiri	: 02 Maret 1997 (Pra Koperasi)
Jenis Badan Hukum	: Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah
Nomor Badan Hukum	: 13828/BH/KWK.11/III/1998, tanggal 31 Maret 1998
Nomor PAD	: 518.08./13828/PAD/BH/XIV.12/III/2016, tanggal 31 Maret 2016
NPWP	: 1.627.754.3-523
TDP	: 11322600079, tanggal 26 November 1998
Izin Operasional	: 54/SISP/KDK.11/II/2011, tanggal 28 Februari 2011
Izin Domisili	: SDK Kelurahan Gombang No.300/249, tanggal 17 November 2011
Kantor Cabang	: 1 (Satu) di Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen

⁵ Wawancara dengan Yuni Astuti selaku Divisi Operasional dan HRD KSPPS Al Amin Gombang, 29 Mei 2023.

4. Jenis Produk KSPPS Al Amin Gombang

Di KSPPS Al Amin Gombang mempunyai produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan di KSPPS Al Amin Gombang memiliki nama Dana Masyarakat Sejahtera (DAMARA), jenis-jenis produk simpanan meliputi:⁶

a. Simpanan Damara Umum

Simpanan ini bersifat untuk umum dan menggunakan akad *wadiah* atau akad titipan.

b. Simpanan Damara Pendidikan

Simpanan ini diperuntukkan bagi anak yang masih sekolah, simpanan ini menggunakan akad *wadiah* atau akad titipan.

c. Simpanan Damapan

Simpanan Damapan atau Damara Masa depan, yaitu simpanan yang memiliki jangka waktu Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah*.

d. Simpanan Damara Berjangka

Simpanan Damara Berjangka juga memiliki pilihan jangka waktu yaitu 1, 3, 6, 12 bulan, simpanan ini menggunakan akad bagi hasil atau *mudharabah*.

⁶ Wawancara dengan Taufik Abdilah selaku Divisi Pemasaran KSPPS Al Amin Gombang, 03 Juni 2023.

e. Simpanan Damara Qurban

Simpanan Damara Qurban ini pengambilannya dapat berupa uang tunai, hewan qurban ataupun hanya laporannya saja.

Adapun jenis produk pembiayaan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat dalam islam, diantaranya seperti:⁷

a. *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Merupakan akad perjanjian (kerja sama usaha) antara KSPPS Al Amin Gombang dengan anggota yang memerlukan modal untuk usaha dan seluruh biaya berasal dari pihak KSPPS, sedangkan keuntungannya akan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

b. *Ijarah* (Sewa)

Merupakan akad sewa menyewa yang dilakukan antara pihak KSPPS dengan penyewa (anggota) untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewa kan oleh KSPPS, ijarah yang biasa digunakan di KSPPS Al Amin Gombang yaitu *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT) akad sewa menyewa suatu objek guna untuk mendapatkan imbalan dari objek yang disewakan.

⁷ Wawancara dengan Taufik Abdilah selaku Divisi Pemasaran KSPPS Al Amin Gombang, 03 Juni 2023.

c. *Murabahah* (Jual Beli)

Merupakan akad perjanjian jual beli suatu barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, di mana pihak KSPPS Al Amin Gombang menjual barang pesanan tersebut kepada anggota dengan menegaskan harga beli barang dan harga setelah ditambah dengan margin kepada anggota sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

d. *Musyarakah* (Kerja Sama)

Merupakan skema *syirkah* (bagi hasil) di mana pihak penyedia modal KSPPS Al Amin Gombang dengan penerima modal (anggota) bekerja sama dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan atau bagi hasil dan risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

e. *Qardh* (Utang-Piutang)

Akad yang dilaksanakan oleh KSPPS Al Amin Gombang kepada anggota dengan menyalurkan dana kepada anggota, kemudian anggota diharuskan mengembalikan harta tersebut senilai dengan yang diambilnya dahulu.⁸

⁸ Wawancara dengan Taufik Abdilah selaku Divisi Pemasaran KSPPS Al Amin Gombang, 03 Juni 2023.

B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah

Dalam penelitian studi kasus yang penulis teliti di KSPPS Al Amin Gombang, penulis memberikan contoh kasus anggota yang di restrukturisasi pada tahun 2022.⁹

XR yang berprofesi sebagai wiraswasta. Pada tahun 2019 di bulan oktober, beliau pengajuan pembiayaan di KSPPS Al Amin Gombang guna keperluan untuk membeli mobil Pick Up tahun 1998, setelah proses pengajuan berkas, di hari berikutnya Tim Survei melakukan analisis pembiayaan di kediaman bapak basuki, dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan apakah debitur mempunyai kemauan, dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya secara tertib baik pembayaran pokok dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Analisis pembiayaan yang dilakukan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Setelah dilakukan proses survey dan menurut tim survey debitur memenuhi kriteria barulah terjadi akad, di mana dalam akad tersebut menggunakan akad *Murabahah* (jual beli).

⁹ Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombang, 21 September 2023

Dengan harga pokok sebesar Rp. 42.025.000,- dan tambahan margin sebesar Rp. 22.694.400,- dan total dari harga pokok plus margin sebesar Rp. 64.719.400,- dan di angsur dalam jangka waktu 36 bulan dengan agunan mobil isuzu pick up. Tetapi seiring berjalannya waktu, bapak basuki mengalami kesulitan pembayaran pada bulan maret 2020 yang di sebabkan oleh *force majeure* pada saat wabah covid 19, setelah mengalami kegagalan bayar selama 3 bulan tim penagih melakukan penagihan secara kekeluargaan dengan memberikan surat tagihan ke 1 pada bulan juni 2020, dan setelah itu beliau mulai membayar kembali tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang ada di perjanjian awal akad, dan kemudian kegagalan bayar terulang lagi yang disebabkan oleh faktor wanprestasi, kemudian tim penagih memberikan surat tagihan ke 2 pada bulan oktober 2021 dan kemudian terjadi kegagalan bayar, dan sudah masuk pada kategori pembiayaan kurang lancar. Setelah itu pihak debitur mengajukan permohonan untuk diberikan keringan membayar, dan pihak KSPPS memberikan opsi menyelesaikannya melalui reschedule dengan sisa tunggakan sebesar Rp. 46.719.400,- dibulan Januari 2022 dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban debitur dengan ketentuan: tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan Perpanjangan masa pembayaran.¹⁰

¹⁰ Sumber data dari Akad Restrukturisasi No.001/MRH.AD.ALAMIN/12.25.2021 dan akad Pembiayaan No.261/MRH.ALAMIN/10.23/2019.

Terdapat 40 anggota atau debitur yang di restrukturisasi di KSPPS AL Amin Gombong pada tahun 2022 sebagai berikut:¹¹

Tabel 1.1 Bentuk Pembiayaan Bermasalah

Nama	Masalah	Kualitas Pembiayaan	Akad	Penyelesaian	Restrukturisasi
AA	Debitur kurang menguasai bisnis, mengalami penurunan omset mengakibatkan gagal bayar	Diragukan	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 36 bulan	Reschedule
AB	Karakter debitur kurang amanah, dan usaha yang dijalankan masih relative baru	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 12 bulan	Reschedule
AC	Mengalami penurunan laba dari hasil jualan, tidak mampu menanggulangi masalah	Kurang Lancar	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 24 bulan	Reschedule
AD	Mengalami perubahan kondisi perekonomian dari , terdampak covid 19	Kurang Lancar	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 24 bulan	Reschedule
BA	Jatuh dari pohon kelapa sehingga dalam melaksanakan kewajibannya mengalami kendala	Kurang Lancar	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 18 bulan	Reschedule
BB	Karakter debitur tidak amanah, debitur melakukan <i>sidestreaming</i> penggunaan dana,	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 18	Reschedule

¹¹ Wawancara dengan Endang setyorini selaku Administrasi KSPPS Al Amin Gombong, 21 September 2023.

	dan banyak hutang			bulan	
BC	Karakter debitur kurang amanah	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 12 bulan	Reschedule
BD	Kurang baik pemahaman atas bisnis, dan debitur kalah dalam persaingan usaha	Diragukan	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 18 bulan	Reschedule
CA	Karakter debitur tidak amanah, dan mengalami perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 18 bulan	Reschedule
CB	Usaha yang di jalankan debitur relatif baru	Kurang Lancar	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 24 bulan	Reschedule
CC	Sebagai atas nama, dan yang memakai dana pinjaman adalah orang lain yang melakukan <i>sidestreaming</i> penggunaan dana	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 24 bulan	Reschedule
CD	karakter debitur kurang amanah, tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 24 bulan	Addendum
DA	Usaha yang di jalani debitur tergolong relative baru dan mengalami	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 36	Addendum

	persaingan usaha			bulan	
DB	Jatuh dari pohon kelapa dan mengakibatkan terkendalanya dalam mencari penghasilan,	Diragukan	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 36 bulan	Addendum
DC	Lemahnya supervisi monitoring, dan aspek jaminan tidak diperhitungkan	Diragukan	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 24 bulan	Addendum
DD	Terkendala pada Perubahan kondisi perekonomian dan kalah dalam persaingan usaha	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 30 bulan	Addendum
EA	Dalam mengembangkan usaha kurang lancar, dan karakter debitur kurang amanah	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 48 bulan	Addendum
EB	Dalam penanganan usaha kurang baik dan sepi orderan, dan lemahnya supervisi monitoring	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 48 bulan	Addendum
EC	Keluar dari pekerjaan lama, dan usaha jualan yang dijalani relative baru	Kurang Lancar	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 24 bulan	Addendum
ED	Mengalami persaingan usaha	Diragukan	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 48 bulan	Addendum

DA	Perubahan kondisi perekonomian	Diragukan	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 12 bulan	Addendum
DB	Debitur tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis, dan lemahnya monitoring	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 24 bulan	Addendum
DC	Mengalami penurunan dalam dalam menjalankan usahanya serabutan/buruh	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 24 bulan	Addendum
DD	Dalam mengisi kegiatannya sehari hari dengan melakukan usaha kerajinan jenitri dan mengalami persaingan usaha musiman	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 12 bulan	Addendum
EA	Cahs flow tidak masuk dan kurang dilakukan evaluasi keuangan mitra usaha	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 24 bulan	Addendum
EB	Karakter debitur tidak amanah dan lemahnya tahapan dalam survey	Macet	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 24 bulan	Addendum
EC	Usaha yang dijalani mengalami penurunan dikarenakan usaha yang dijalani relative baru	Diragukan	Murabahah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 24 bulan	Addendum

ED	Keluar dari pekerjaan, dan menganggur, untuk penghasilan sehari hari dari hasil kerja serabutan	Diragukan	Ijarah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 24 bulan	Reschedule
FA	Kondisi ekonomi yang mengalami penurunan	Diragukan	Ijarah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 18 bulan	Reschedule
FB	Balik nama dari almarhum suami, karakter debitur kurang baik, dan banyak tanggungan di tempat lain	Macet	Ijarah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 12 bulan	Reschedule
FC	Mengalami penurunan dalam usahanya dan mengalami persaingan pasar, debitur sudah berusia	Macet	Ijarah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 60 bulan	Reschedule
FD	Mengalami penurunan Udalam usahanya	Kurang Lancar	Ijarah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara reschedule dalam jangka waktu 12 bulan	Reschedule
GA	Terdampak covid 19 dan usaha yang dijalankan sedang berjalan membaik	Diragukan	Ijarah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 54 bulan	Addendum
GB	Terdampak covid 19, sebagai supir angkutan umum	Diragukan	Ijarah	Pemnyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 36	Addendum

				bualan	
GC	Aspek jaminan tidak diperhitungkan, Lemahnya supervisi monitoring	Kurang Lancar	Ijarah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 36	Addendum
GD	Kondisi ekonomi dan menganggur	Macet	Ijarah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 12 bulan	Addendum
HA	Untuk atas nama	Kurang Lancar	Ijarah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 3 bulan, pelunasan sesuai tempo	Addendum
HB	Kondisi ekonomi kurang baik dikarenakan keluar kerja	Kurang Lancar	Ijarah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 12bulan, lunas pada saat jatuh tempo	Addendum
HC	Karakter debitur yang kurang amanah	Macet	Ijarah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 36 bulan	Addendum
HD	Karakter kurang amanah, banyak utang, untuk pembayaran masih mengandalkan dana masuk dari anak	Macet	Ijarah	Penyelesaian pembiayaan dengan cara addendum dalam jangka waktu 36 bulan	Addendum

*Sumber data restrukturisasi pada tahun 2022 melalui wawancara dengan Endang Setyorini selaku administrasi KSPPS Al Amin Gombang, 21 September 2023

Table 1.2 Data Restrukturisasi di KSPPS Al Amin Gombang Tahun 2022

Nama Akad	Restrukturisasi		Total
	Reschedule	Addendum	
Murabahah	11 anggota	16 anggota	788.013.000
Ijarah	5 anggota	8 anggota	333.350.100

*Sumber data restrukturisasi pada tahun 2022 melalui wawancara dengan Endang Setyorini selaku administrasi KSPPS Al Amin Gombang, 21 September 2023

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam setiap lembaga keuangan pastinya akan ada kendala ataupun permasalahan yang akan dijumpai, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah seperti yang penulis jumpai di objek penelitian yaitu di KSPPS Al Amin Gombang. Pembiayaan yang diberikan kepada debitur besar kemungkinan akan memiliki resiko, seperti pembayaran yang tidak tepat waktu sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam isi kontrak perjanjian (*akad*).

Pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di KSPPS Al Amin Gombang disebabkan oleh debitur mengingkari janjinya (*wanprestasi*) dalam membayar pokok pembiayaan dan juga margin atau bagi hasil yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Hal ini akan menyebabkan mutu pembiayaan dalam akad tersebut mengalami penurunan.¹²

¹² Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombang, 23 September 2023

Data dibawah ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Agus Sutarin selaku Man Div CRD di KSPPS Al Amin Gombang yang mengungkapkan bahwa:¹³

“Yang menjadi penyebab utama adalah penurunan jumlah pendapatan anggota yang diakibatkan oleh bencana alam, kehilangan pekerjaan, dan penurunan keuntunagn di sektor usaha yang di jalani oleh debitur sehingga tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu ada juga penyebab yang berasal dari pihak internal seperti ketidaktelitian dari tim survey dalam melakukan analisis pembiayaan, sehingga tidak tidak bisa diketahui jikalau anggota tersebut memiliki karakter yang kurang baik”.

“Kasus pembiayaan bermasalah sering terjadi karena faktor eksternal, misalnya sifat atau karakter anggota yang kurang disiplin untuk memenuhi kewajibannya dan menunda-nunda pembayaran. Sehingga menimbulkan masalah bagi lembaga, dan pihak Lembaga harus selalu menghubungi anggota mengingatkan bahwa sudah jatuh tempo dan penyebab lainnya dikarenakan oleh kondisi usaha yang tidak menentu dan usaha yang dimiliki tidak berjalan dengan lancar, sehingga membuat arus pembayaran kewajibannya menjadi tersendat dan pada akhirnya menimbulkan keterlambatan bayar bahkan gagal bayar”.

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal, diantaranya yaitu:

Faktor internal meliputi:

- a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis mitra usaha
- b. Aspek jaminan tidak diperhitungkan (*aspek marketable*)
- c. Lemahnya supervise dan monitoring

¹³ Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombang, 29 Mei 2023

Faktor eksternal meliputi:

- a. Karakter debitur tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- b. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
- c. Kemampuan pengelolaan debitur tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- d. Usaha yang dijalankan relatif baru
- e. Terjadi bencana alam¹⁴

3. Tahapan Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang sering terjadi atau muncul pada suatu lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah biasa disebut dengan pembiayaan tidak lancar atau macet. Pembiayaan dikatakan bermasalah apabila debitur gagal dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok maupun *margin*.

Debitur atau anggota yang masuk dalam kriteria pembiayaan bermasalah atau kredit macet di KSPPS Al Amin Gombang yaitu yang sudah memasuki kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Terdapat kriteria penilaian berdasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan debitur dalam membayar kembali pinjaman dari hasil

¹⁴ Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombang, Gombang, 30 Mei 2023.

usahanya sesuai dengan perjanjian. Adapun penggolongan kualitas kredit berdasarkan kemampuan membayar, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a) Lancar, digolongkan lancar apabila dalam pembayaran dilakukan tepat waktu.
- b) Perhatian Khusus, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin sampai 90 hari.
- c) Kurang Lancar, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin melampaui 90 hari.
- d) Diragukan, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
- e) Macet, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin melampaui 270 hari, dan pengikatan agunan sudah tidak ada.

KSPPS Al Amin Gombang memiliki sistem untuk menemukan dan mengetahui debitur yang mulai harus dapat perhatian khusus. Sistem itu disebut dengan *Islamic Micro Finance* (IMFA).

Petugas akan mudah mendeteksi debitur yang sudah masuk dalam pembiayaan bermasalah karena pada sistem tersebut debitur yang menunggak dalam melakukan pembayaran akan langsung muncul berapa lama debitur menunggak dan sudah masuk pada kriteria yang ada diatas.

¹⁵ Wawancara dengan Taufik Abdillah selaku Divisi Pemasaran KSPPS AL Amin Gombang, 14 Juli 2023

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS Al Amin Gombong ini dibagi menurut kriteria dari pembiayaan tersebut, meliputi:¹⁶

a. Kurang Lancar

- 1) Surat Pemberitahuan, debitur akan diberi surat pemberitahuan untuk mengikat kewajiban dalam melakukan pembayaran.
- 2) Teguran, akan dilakukan teguran untuk melakukan pembayaran angsuran agar tidak menumpuk dan memberatkan nasabah juga nantinya, jika surat pemberitahuan tidak berhasil.
- 3) Kunjungan, Petugas akan melakukan kunjungan setelah debitur diberi surat pemberitahuan dan juga teguran namun masih tidak membayar angsuran pembiayaannya.

b. Diragukan

- 1) Surat Teguran, debitur akan diberi surat teguran oleh KSPPS Al Amin Gombong untuk segera membayarkan angsuran.
- 2) Kunjungan, petugas akan melakukan kunjungan terhadap debitur, untuk menawarkan opsi restrukturisasi.

¹⁶ Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombong, 30 Mei 2023.

c. Macet

- 1) Penagihan, petugas akan secara intensif menagih debitur agar mau membayar angsuran pembiayaan setelah melalui prosedur surat pemberitahuan ke satu, ke dua, ketiga, dan surat teguran.
- 2) Eksekusi jaminan, jika debitur tidak mau untuk melakukan pembayaran angsuran dan berbagai cara sudah dilakukan untuk mendorong debitur membayar angsuran namun debitur masih tetap tidak mau membayar maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh petugas yaitu dengan eksekusi jaminan pembiayaan.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan upaya untuk menarik kembali pembiayaan yang sudah disalurkan kepada debitur dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Amin Gombang menggunakan metode *non litigasi* (di luar pengadilan).¹⁷

Dikarenakan dengan metode penyelesaian ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* dikarenakan cara ini lebih mengedepankan aspek kekeluargaan tanpa menyita barang yang menjadi agunan atau jaminan di lembaga tersebut.

¹⁷ Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombang, 30 Mei 2023.

Adapun mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang pada KSPPS Al Amin Gombang adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) KSPPS Al Amin Gombang membentuk tim khusus untuk penanganan pembiayaan bermasalah yaitu Tim Buser. Tim ini akan menghubungi anggota atau debitur yang telah mengalami tunggakan jatuh tempo.
- 2) KSPPS Al Amin Gombang akan melakukan pendampingan terhadap debitur yang melakukan pembiayaan yang tujuannya untuk mengetahui atau memonitoring debitur apabila ada pembiayaan bermasalah.
- 3) Penagihan Intensif, untuk strategi yang paling mendasar dalam menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan penagihan secara intensif atau secara terus menerus. Guna untuk mengingatkan pembayaran angsuran.
- 4) Tim buser akan memberikan surat peringatan kepada debitur yang tidak mau membayarkan angsuran pembiayaannya. Surat tersebut akan diberikan bertahap kepada debitur yang tidak membayar kewajibannya. Pertama akan diberikan Surat tagihan 1, 2, 3. Jika nasabah masih tidak membayar maka akan diberikan surat peringatan. Setelah diberi surat peringatan namun debitur masih tetap acuh dengan peringatan tersebut.

¹⁸ Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombang, 30 Mei 2023.

Maka Tim KSPPS Al Amin Gombang akan melakukan kunjungan kepada debitur dan melakukan perundingan atau negosiasi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Biasanya dengan restrukturisasi atau dengan eksekusi barang jaminan yang dijadikan agunan oleh debitur.

- 5) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang) jika dalam proses pembiayaan debitur *responsive* terhadap petugas namun adanya kendala sehingga debitur belum mampu untuk membayar kewajibannya maka petugas akan memberikan solusi atau alternatif kepada debitur. Petugas akan melakukan kunjungan terhadap debitur yang tidak lancar dalam membayar angsuran pembiayaan. Upaya yang dilakukan oleh petugas KSPPS Al Amin Gombang yaitu dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, perubahan jadwal pembayaran seperti penanggalan, tenggang waktu dan juga jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur.¹⁹

Hal ini dilakukan apabila ada ketidakcocokan antara jadwal yang dibuat oleh petugas dengan kemampuan dan kondisi dari debitur. Petugas akan menganalisis dan mengevaluasi kembali seluruh kemampuan usaha yang dijalani oleh debitur sehingga cocok terhadap jadwal yang baru. *Rescheduling* dapat dilakukan apabila potensi usaha dari debitur terkait masih cukup baik, kemampuan

¹⁹ Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombang, 30 Mei 2023.

debitur dalam membayar angsuran masih ada, dan plafon pembiayaan tidak berubah.

- 6) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), dalam hal ini pembiayaan dapat dilakukan *reconditioning* apabila adanya perubahan pemilik usaha, perubahan jaminan baik dalam bentuk, harga, maupun status jaminan, perubahan pengurus perusahaan mitra, dan perubahan nama dan status perusahaan. Jika hal itu berdampak pembiayaan bermasalah maka KSPPS Al Amin Gombang akan melakukan *reconditioning* karena akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status pembiayaan yang mungkin tidak tepat jika harus menggunakan perjanjian yang lama.
- 7) *Restructuring* (Penataan Kembali), debitur yang mengalami penurunan kemampuan dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, namun masih memiliki prospek bagus dalam usaha yang dijalankan dan dinilai mampu kembali membayar angsuran setelah adanya restrukturisasi.
- 8) Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh Lembaga keuangan mikro syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha debitur tidak ada dan atau debitur tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombang, 30 Mei 2023.